



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM
Tempat lahir : Bandar Aji
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 Februari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Damai Pasar Minggu Kelurahan
Penggantungan Kota Bengkulu / Alamat KK :
Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir
Kabupaten Musin Banyu Asin Provinsi Sumatera
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 17 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam jenis rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 05 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan 30 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dimas Aulia Rachman, S.H., Sugiarto, S.H., M.H., Syakia Ramadhana Tartusi, S.H., dan Rizki Dini

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Parnogogo dan Rekan yang beralamat di Jalan Langgar 2/56 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 59/SK/2022/PN.Agm tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor 51/L.7.12/Eoh.2/06/2022 tertanggal 04 Juli 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 04 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 04 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan terhadap penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah paku yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) centimeter yang ujungnya sudah diruncingkan dan ada kailnya;(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman sering-

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa membantu dinansial bagi Ibu Terdakwa, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barang siapa melakukan percobaan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) di halaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RADEN serta sdr JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdr NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdr JAYA naik keatas rumah sdr NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdr NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdaksiapkan di rumah sdr NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah SdriRETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdr NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah SdriRETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barang siapa melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR (Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) di halaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah Sdri RETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak panah dibelakang rumah Sdri RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu jika perbuatan itu berakibat luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RADEN serta sdr JAYA pulang kerumah sdr NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdr NUSAKIR (Alm) kemudian sdr NUSAKIR (Alm) di halaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdr JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdr NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdr JAYA naik keatas rumah sdr NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdr NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdr NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah Sdr RETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdr NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah Sdr RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dihalaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah SdriRETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah SdriRETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan terhadap perbuatan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dihalaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah SdriRETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah Sdri RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGAS MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan jika perbuatan itu berakibat luka berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dihalaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdaksiapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah Sdri RETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah Sdri RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang turut melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) di halaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah Sdri RETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah Sdri RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINOK Alias RENO Bin GUNTUR ALAM pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan April 2022 bertempat di Dusun Santan Raya KM 40 Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan terhadap perbuatan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 16 April 2022 Sekira pukul. 08.00 WIB terdakwa pergi dari rumah menuju ke Kebun Milik sdra JAYA dan pergi ke sana bersama-sama dengan saksi RADEN SANJAYA Alias RADEN Bin MUHAMMAD SABRI dan sesampai di Lokasi kebun tidak lama kemudian datang Sdra NUSAKIR (Alm) dan ikut membantu memetik Buah Kopi dan ketika sedang fokus memetik Buah Kopi dan sekira pukul 11.30 WIB saksi ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm) mendatangi sdra NUSAKIR (Alm) dan menodongkan senapan angin miliknya kearah sdra NUSAKIR (Alm) dan terjadi cekcok mulut antara saksi ANIARTO dengan sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) melempar parang dan mengenai kaki saksi ANIARTO Als NIAR lalu saat itu Sdra NUSAKIR (Alm) mengatakan kepada terdakwa dan saksi RADEN "BUNUH BAE LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) bersama terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA pulang kerumah sdra NUSAKIR(Alm) setelah sampai dirumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dihalaman depan rumahnya menyampaikan kepada terdakwa dan saksi RADEN serta sdra JAYA dengan mengatakan "MATIKAN LANANG ITU" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) dan saksi RADEN serta sdra JAYA naik keatas rumah sdra NUSAKIR (Alm) dan terdakwa masih dibawah membuka sepatu kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO Als NIAR berboncengan dengan saksi BERI PRIMA Alias BERI Bin MATHIM (Alm) kemudian terdakwa mengatakan kepada sdra NUSAKIR (Alm) "ITU NAH ORANGNYO LEWAT" kemudian sdra NUSAKIR (Alm) "MANO ORANGNYO, MANO ORANGNYO" lalu terdakwa mengambil busur dan dua anak panah yang terdakwa siapkan di rumah sdra NUSAKIR (Alm) kemudian busur terdakwa pegang dan dua anak panah terdakwa

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kedalam kantong celana terdakwa lalu terdakwa dan saksi RADEN mengejar kearah rumah Pak RT lalu langsung menuju belakang rumah Sdri RETI yang tidak jauh dari rumah bidan desa dan tidak lama kemudian mendengar suara letusan senapan angin kemudian saat itu terdakwa memberikan panah beserta busurnya kepada saksi RADEN kemudian terdakwa melihat saksi ANIARTO membacok Sdra NUSAKIR (Alm) dengan parang lalu oleh saksi RADEN memanah saksi ANIARTO dengan panah yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa beserta anak panah dibelakang rumah Sdri RETI kemudian saksi RADEN panahkan yang mengenai pelipis saksi ANIARTO kemudian setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM tanggal 16 April 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RANI HARTATI WINANDA selaku dokter pemeriksa pada RSUD ARGA MAKMUR dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama ANIARTO Alias NIAR Bin JUNUR (Alm), umur 49 tahun, ditemukan luka akibat benda tajam pada wajah di area pelipis mata sebelah kiri dan paha atas bagian dalam serta mata kaki sebelah kanan dan terdapat luka benda tumpul pada betis sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm. tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg. Perkara: PDM-25/Argam/06/2022 tanggal 04 Juli 2022 atas nama Terdakwa Rinok Alias Reno Bin Guntur Alam tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya keberatan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak diterima dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



1. Saksi Korban Aniarto Alias Niar Bin (Almarhum) Junur, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, masih memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Korban, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi Korban diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban;
 - Bahwa dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi hari, Saksi Korban di kebun kopi miliknya untuk memetik biji kopi, kemudian tiba-tiba Saksi Korban dilempar parang oleh Almarhum Nusakir,
 - Bahwa parang yang dilempar oleh Almarhum Nusakir itu mengenai salah satu kaki dari Saksi Korban dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi Korban menyatakan tidak mengetahui alasan Almarhum Nusakir melempar parang ke kaki Saksi Korban;
 - Bahwa terhadap parang milik Almarhum Nusakir yang dilempar tersebut, kemudian diambil oleh Saksi Korban;
 - Bahwa karena terdapat luka pada kaki Saksi Korban, Saksi Korban mengarah ke pondok kebun dan bertemu dengan Saksi Beri, kemudian Saksi Korban mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki yang luka;
 - Bahwa bersama Saksi Korban berboncengan mengendarai motor bersama dengan Saksi Beri, berangkat dari pondok kebun menuju ke rumah toke untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat;
 - Bahwa kemudian dari rumah toke, Saksi Korban dan Saksi Beri bersama-sama menuju rumah Bapak RT (Rukun Tetangga) namun tidak bertemu dengan Bapak RT dan hanya bertemu dengan istri Bapak RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yakni Saksi Qhasiyati, dimana Saksi Korban mendengar informasi dari Saksi Qhasiyati bahwa Bapak RT sedang ada kegiatan diluar rumah;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan tujuan Saksi Korban ke rumah Bapak RT adalah untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban yakni Saksi Korban terluka kaki kirinya karena dilempar parang oleh Almarhum Nusakir;
 - Bahwa selanjutnya dari rumah Bapak RT, Saksi Korban dan Saksi Beri bersama-sama melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Saksi Korban sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor ke arah Saksi Korban berada;
 - Bahwa Saksi Korban melihat Almarhum Nusakir membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kiri bersamaan dengan memegang stang sepeda motor;
 - Bahwa Saksi Korban merasa Almarhum Nusakir yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kencang hendak menabrak ke arah Saksi Korban berada, kemudian secara spontan Saksi Korban menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin yang Saksi Korban bawa dimana terhadap senapan angin sudah terlebih dahulu Saksi Korban kokang sebelumnya;
 - Bahwa Saksi Korban melihat karena tertembak, Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi Korban menerangkan saat itu Almarhum Nusakir mengambil sebilah parang panjang miliknya dan Saksi Korban merasa Almarhum Nusakir hendak menyerang dirinya, maka Saksi Korban berjalan maju 4 (empat) langkah menuju lebih dekat dengan Almarhum Nusakir;
 - Bahwa setelah Saksi Korban dan Almarhum Nusakir dalam jarak yang dekat, Saksi Korban melihat Almarhum Nusakir mengayunkan parang ke arah Saksi Korban dan berhasil Saksi Korban tangkis dengan senapan angin;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba Saksi Korban ditembak dan ada peluru yang mengenai pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa Saksi Korban mendengar ada suara tembakan, namun tidak melihat alat apa yang yang sebenarnya digunakan dan tidak mengetahui pula alat yang digunakan untuk menembak tersebut milik siapa;
- Bahwa saat itu Saksi Korban menduga bahwa yang melakukan penembakan kepada Saksi Korban adalah Terdakwa ataupun Saksi Raden;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mau mengejar Terdakwa dan Saksi Raden namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa Saksi Korban mengalami tubuhnya dipukul oleh benda tumpul yang dilakukan oleh Saksi Raden;
- Bahwa kemudian Saksi Korban kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mendengar Saksi Beri mengatakan “udem Mang, udem Mang” (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Saksi Korban menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;
- Bahwa Saksi Korban dan Almarhum Nusakir adalah merupakan saudara kandung;
- Bahwa pemicu masalah ini adalah adanya permasalahan perihal tanah yang saat ini menjadi kebun kopi, adapun dahulu tanah ini merupakan milik Saksi Korban dimana Almarhum Nusakir ikut serta dalam membuka lahan, kemudian Saksi Korban membagi 2 (dua) lahan, setengah lahan untuk Saksi Korban dan setengah lahan lagi untuk Almarhum Nusakir, namun beberapa Saat kemudian Almarhum Nusakir ada meminta lagi pembagian lahan;
- Bahwa saat ini kondisi Almarhum Nusakir adalah sudah meninggal dunia setelah kejadian;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan tidak ada Saksi Korban menggunakan senapan angin untuk menodong Almarhum Nusakir waktu di kebun kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raden Sanjaya Alias Raden Bin Muhammad Sabri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, masih memiliki hubungan keluarga yakni Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi untuk melukai Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Saksi, Terdakwa dan Saksi Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, adapun Saksi berangkat mengendarai sepeda motor seorang diri sedangkan Terdakwa dan Saksi Jaya berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua;
- Bahwa sesampainya Saksi, Terdakwa dan Saksi Jaya di kebun kopi milik Saksi Jaya, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir yang merupakan Bapak dari Saksi Jaya yang membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba muncullah Saksi Korban dari arah kebun kopi milik Saksi Korban yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, kedatangan Saksi Korban mengagetkan karena Saksi Korban sambil menodongkan senjata senapan angin gelugnya ke arah Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi menerangkan diantara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, yang mana Saksi mendengar Saksi Korban mengatakan "Nak mati Kau", kemudian Almarhum Nusakir mengatakan "tembak lah";
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Saksi Korban dan mengenai kaki kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung berlari ke arah bawah;
- Bahwa parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Saksi Korban diambil oleh Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menghampiri Saksi dan mengatakan "Ambo potong kau kelak";

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi berlari ketakutan ke arah bawah, Saksi melihat bahwa Almarhum Nusakir dan Saksi Jaya juga sudah pergi terlebih dahulu dan Terdakwa bersembunyi di antara semak-semak tanaman kopi;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa ketika posisi Saksi, Terdakwa dan Almarhum Nusakir berada di rumah Almarhum Nusakir, Terdakwa mengatakan "Itunah nyo lewat" dan yang dimaksud lewat adalah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung terlebih dahulu mengejar Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dan Almarhum Nusakir masih berada di rumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa mengejar Saksi Korban, ternyata Saksi Korban menuju rumah Bapak Ketua RT, dan karena ketakutan maka Saksi dan Terdakwa bersembunyi di belakang rumah Saudara Reti yang merupakan anak dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa saat itu Saksi Korban melihat Saksi Korban membawa senjata berupa senapan angin jeglug miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berada di belakang rumah Saudara Reti untuk bersembunyi, Terdakwa memberikan sebuah ketapelbeserta dengan umpan ketapelnya, dimana saat itu Terdakwa mengatakan "kona Bang";
- Bahwa atas pemberian tersebut, Saksi menerimanya dan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa membawa sebilah kayu;
- Bahwa sesaat setelah itu Saksi dan Terdakwa mendengarkan ada suara letusan senapan angin, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung beranjak mendekati sumber suara dan melihat bahwa Almarhum Nusakir tersungkur di tanah di halaman rumah Bidan Desa dan melihat Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir berkali-kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi berkeinginan untuk mendekati Almarhum Nusakir namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa kemudian Saksi dengan spontan memposisikan umpan ketapel pada alat ketapelnya dan mengarahkan ke posisi Saksi Korban dan umpan ketapel tersebut menancap mengenai pipi kiri dari Saksi Korban;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan umpan ketapelnya adalah berupa paku yang runcing;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap alat ketapel dan umpan ketapel adalah milik dari Terdakwa yang memang dibuat oleh Terdakwa dan sering dibawa apabila sedang ke kebun;
- Bahwa setelah mengetapel Saksi Korban, Saksi dan Terdakwa kemudian menjauh ke belakang rumah Saudara Reti lagi, dan saat itu Saksi melihat Saksi Korban dan Saksi Beri pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Almarhum Nusakir tergeletak di tanah dan Almarhum Nusakir berteriak minta tolong, oleh karena itu Saksi dan Terdakwa mendekati tempat dimana Almarhum Nusakir tergeletak yakni di halaman rumah Bidan Desa, saat itu beberapa warga berdatangan dan membawa Almarhum Nusakir ke Puskesmas Giri Mulya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Saksi Korban merupakan adik kandung dari Almarhum Nusakir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Qhasiyati Binti Almarhum Kasman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Santan Raya Km. 40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui, saat itu Saksi Korban datang hendak menemui Suami dari Saksi yang menjabat sebagai Bapak Ketua RT, namun Saksi mengatakan kepada Saksi Korban yakni Bapak Ketua RT tidak ada dirumah karena sedang ada kegiatan diluar;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi Korban datang bersama dengan seorang temannya laki-laki mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar dari perkataan Saksi Korban bahwa Saksi Korban hendak melapor kepada Bapak Ketua RT karena

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Nusakir telah melempar parang ke kaki kiri Saksi Korban yang mengakibatkan luka;

- Bahwa saat itu Saksi melihat terdapat luka pada kaki kanan Saksi Korban yang dibalut dengan baju kaos warna biru;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi Korban juga menunjukan sebilah parang kepada Saksi, dimana sepengetahuan Saksi Korban itu adalah parang milik Almarhum Nusakir yang digunakan untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa saat Saksi Korban datang ke rumah Saksi, Saksi melihat Saksi Korban menyandang sebuah senapan angin dan membawa sebilah parang, dimana terhadap parang yang dibawa Saksi Korban sepengetahuan Saksi adalah milik Almarhum Nusakir;
- Bahwa karena Bapak Ketua RT tidak ada dirumah kemudian Saksi Korban berpamitan dari rumah Saksi;
- Bahwa tidak berselang lama, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Raden melintas di depan rumah Saksi dengan laju yang kencang, namun tidak melihat apa yang mereka bawa;
- Bahwa Saksi melihat juga Saksi Jaya yang merupakan anak kandung dari Almarhum Nusakir melintas lewat depan rumah Saksi dan Saksi Jaya mengatakan hendak ke rumah Bidan Desa;
- Bahwa setengah jam kemudian, Saksi mendapatkan informasi bahwa Almarhum Nusakir terkapar di depan rumah Bidan Desa, namun Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Beri Prima Alias Beri Bin (Almarhum) Mathim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban;
- Bahwa dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada Sabtu, 16 April 2022 Saksi sedang bekerja untuk memetik biji kopi di kebun milim Saksi Korban, kemudian setelah memetik biji kopi, Saksi beristirahat di pondok kebun;
- Bahwa saat Saksi beristirahat di pondok kebun, sekira pukul 11.10 datanglah Saksi Korban yang mengatakan Saksi Korban habis dilempar parang oleh Almarhum Nusakir dan melukai kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak Saksi untuk pergi ke rumah Bidan Desa untuk mengobati luka pada kaki kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Korban naik motor berboncengan berdua, menuju ke rumah Toke untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat;
- Bahwa kemudian dari rumah Toke, Saksi dan Saksi Korban bersama-sama menuju rumah Bapak RT (Rukun Tetangga) namun tidak bertemu dengan Bapak RT dan hanya bertemu dengan istri Bapak RT yakni Saksi Qhasiyati, dimana Saksi mendengar informasi dari Saksi Qhasiyati bahwa Bapak RT sedang ada kegiatan diluar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban datang ke rumah Bapak RT adalah untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban yakni Saksi Korban terluka kaki kanannya karena dilempar parang oleh Almarhum Nusakir;
- Bahwa selanjutnya dari rumah Bapak Ketua RT, Saksi dan Saksi Korban bersama-sama menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Saksi Korban sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor ke arah Saksi Korban berada;
- Bahwa Saksi melihat Almarhum Nusakir membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang dipegang dengan tangan kiri bersamaan dengan memegang stang sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi Korban menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin yang Saksi Korban bawa dan pelurunya mengenai Almarhum Nusakir, sehingga Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;

- Bahwa Saksi melihat, Saksi Korban mendekat ke tempat dimana Almarhum Nusakir tergeletak kemudian Saksi melihat sendiri Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Raden mendekati lokasi kejadian, mengarahkan ketapel dan busur ketapel ke arah Saksi Korban, dan busur ketapel yang terbuat dari paku dan lancip tersebut menancap pada pelipis kiri Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membawa kayu ingin menuju lokasi kejadian namun Saksi halangi, karena Saksi berasumsi Terdakwa maupun Saksi Raden hendak menyerang Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengajak Saksi untuk menuju Polsek Ketahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dan Almarhum Nusakir adalah merupakan saudara kandung, dimana Saksi Korban merupakan Adik Kandung dari Almarhum Nusakir, serta Saksi merupakan keponakan dari Saksi Korban dan Almarhum Nusakir;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan Saksi Korban ke rumah Bapak Ketua RT, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Raden melintas dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan depan rumah Bapak Ketua RT;
- Bahwa saat itu ada warga yang melihat kejadian, namun tidak berani mendekat dikarenakan Saksi Korban membawa parang yang menggunakan parang tersebut untuk melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir;
- Bahwa Saksi melihat dengan pasti saat Saksi Raden mendekati lokasi kejadian, mengarahkan ketapel dan busur ketapel ke arah Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Saksi Raden, Saksi Korban mengalami luka pada pelipis kiri karena tertancap busur ketapel yang terbuat dari paku dan lancip;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Nedi Alias Pak Densi Bin Tahir, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi sedang berada di rumah anak dari Saksi di Dusun Santan Raya KM.40 Des Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, dimana rumah anak dari Saksi tersebut tidak jauh dari rumah Bidan Desa;
 - Bahwa saat sedang berada di rumah anak dari Saksi, Saksi mendengar ada suara letusan, kemudian Saksi mendekat ke sumber suara dan Saksi melihat Almarhum Nusakir sedang tergeletak jatuh di dekat sepeda motor yang berada di bawah pohon jengkol dan Saksi Korban sedang melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa sepenglihatan Saksi, Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir mengenai bagian bahu, kepala, tangan dan leher dan dilakukan berkali-kali tak terhitung lagi banyaknya;
 - Bahwa pada saat itu ada keinginan Saksi untuk meleraikan, namun Saksi sendiri takut karena posisi Saksi Aniarto sedang membawa parang ditangannya;
 - Bahwa kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang kini Saksi tau bernama Saksi Beri meleraikan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi Korban dan Saksi Beri pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui Almarhum Nusakir yang saat itu masih kritis dibawa ke Puskesmas Giri Mulya untuk pengobatan, namun tidak tertolong lagi dan meninggal dunia karena terdapat banyak luka bacok pada bagian kepala, tangan, leher dan bahu;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahui diantara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Saksi Korban merupakan adik kandung dari Almarhum Nausakir;
 - Bahwa pada saat kejadian, mata Saksi berfokus ke arah depan rumah Bidan Desa dimana terjadi pembacokan yang dilakukan Saksi Korban kepada Almarhum Nusakir, sehingga Saksi tidak melihat sekelilingnya apakah ada Terdakwa dan Saksi Raden atau tidak;
 - Bahwa Saksi melihat keberadaan Terdakwa dan Saksi Raden ketika Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya, dan saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Raden merupakan keponakan dari Almarhum Nusakir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan Saksi Raden terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat di Puskesmas Giri Mulya, Saksi mendengar pengakuan dari Saksi Raden bahwa Saksi Raden mengetapel Saksi Korban, namun tidak jelas mengenai bagian tubuh yang mana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) yakni sebagai berikut :

1. Saksi Deri Hopdiansyah Bin Kamaraman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga, dimana Saksi merupakan Paman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tetap menghendaki dirinya menjadi Saksi meskipun sudah diberitahukan haknya bahwa oleh karena Saksi masih memiliki hubungan keluarga dalam derajat ketiga maka Saksi memiliki hak untuk mundur menjadi Saksi;
 - Bahwa pada Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 00.00 WIB sampai dengan pada hari Minggu, 17 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB Saksi berada di Polres Bengkulu Utara untuk memberi dukungan kepada Terdakwa yang merupakan keponakan Saksi yang tengah diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk menunggu diluar dari ruangan yang sedang berlangsung pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi Raden dan Saksi Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang menunggu itu Saksi mendengar suara Terdakwa mengatakan : ampun pak, tidak pak, tolong pak;
- Bahwa selain itu Terdakwa mendengar suara kontak fisik yakni seperti pukulan atau tamparan;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat apakah selepas pemeriksaan tersebut Terdakwa mengalami luka-luka pada fisik ataupun tekanan batin atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM, yang terbit pada tanggal 16 April 2022 dikeluarkan oleh dr Rani Hartati Winanda Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur tentang Visum Et Repertum Aniarto Alias Niar Bin Almarhum Junur, berumur 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Wajah terdapat luka pada pelipis atas kanan, tampak paku tertancap sepanjang kurang lebih delapan centimeter dan teraba menonjol sampai ke belakang telinga, ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;
- Anggota Gerak Atas : lengan kiri atas terdapat luka robek pada siku kiri, terkena tusukan benda tajam ukuran tujuh centimeter;
- Anggota Gerak Bawah : Paha atas kiri terdapat luka robek pada paha atas kiri ukuran tiga centimeter. Terdapat luka-luka lecet pada betis kiri dengan masing-masing luka ukuran empat centimeter kali dua centimeter. Terdapat luka pada jari telunjuk kaki kanan kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter.
- Kesimpulan : terdapat beberapa luka akibat benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban, dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Korban, namun Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi untuk melukai Saksi Korban;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban terjadi pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Des Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Terdakwa, Saksi Raden dan Saksi Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saksi Jaya, adapun Terdakwa dan Saksi Jaya berangkat mengendarai sepeda motor berboncengan berdua sedangkan Saksi Raden berangkat mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Raden dan Saksi Jaya di kebun kopi milik Saksi Jaya, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir yang merupakan Bapak dari Saksi Jaya yang membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba muncullah Saksi Korban dari arah kebun kopi milik Saksi Korban yang berada di atas kebun kopi milik Saksi Jaya, kedatangan Saksi Korban membuat kaget karena Terdakwa mengetahui Saksi Korban sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diantara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekcoakkan mulut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat bahwa Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Saksi Korban dan mengenai kaki kanan Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban langsung berlari ke arah bawah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Saksi Korban diambil oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendengar Almarhum Nusakir mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Raden "Bunuh bae lanang itu", saat itu Saksi Jaya berada jauh dari dimana Terdakwa, Saksi Raden dan Almarhum Nusakir berada;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Raden, Saksi Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah Almarhum Nusakir, Almarhum Nusakir mengatakan lagi kepada Terdakwa, Saksi Raden dan Saksi Jaya "Matikan lanang itu";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Korban dan Saksi Beri dengan emngendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakir, kemudian spontan Terdakwa mengatakan "Itu nah orangnya lewat";

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Saksi Korban yang berboncengan dengan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Almarhum Nusakir masih berada di rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa alat berupa ketapel berikut busur ketapel milik Terdakwa dengan cara dikantongi Terdakwa pada kantong celana;
- Bahwa Terdakwa menyatakan terhadap busur ketapel menggunakan paku yang ujungnya lancip, dan terhadap alat berupa ketapel berikut busur ketapel memang dibuat Terdakwa beberapa waktu sebelum kejadian ini dengan maksud untuk mengetapel burung;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saksi Raden dengan mengendarai sepeda motor, dimana Saksi Raden berada di depan dan Terdakwa membonceng di belakang, serta Terdakwa menyatakan memang membawa sebilah kayu yang mana sebilah kayu itu digunakan untuk standart/penyangga sepeda motor, terhadap sebilah kayu tidak Terdakwa gunakan apapun yang kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Raden mengejar Saksi Korban dan Saksi Beri, ternyata Saksi Korban dan Saksi Beri menuju rumah Bapak Ketua RT, dan karena ketakutan maka Terdakwa dan Saksi Raden bersembunyi di belakang rumah Saudara Reti yang merupakan anak dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa saat Terdakwa melihat Saksi Korban berada di rumah Bapak Ketua RT, Terdakwa melihat Saksi Korban membawa senjata berupa senapan angin jeglug miliknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti untuk bersembunyi, Saksi Raden menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ketapel milik Terdakwa berada, kemudian Terdakwa mengatakan "kona Bang";
- Bahwa adapun Terdakwa memberikan alat berupa ketapel beserta busur ketapelnya karena sebelumnya ditanya oleh Saksi Raden;
- Bahwa sesaat setelah itu Terdakwa dan Saksi Raden mendengarkan ada suara letusan senapan angin, kemudian Terdakwa dan Saksi Raden langsung beranjak mendekati sumber suara dan melihat bahwa Almarhum Nusakir tersungkur di tanah di halaman rumah Bidan Desa dan melihat

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir berkali-kali dengan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Raden memposisikan busur ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Saksi Korban berada, Terdakwa mengetahui busur ketapel tersebut menancap mengenai pelipis dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan hendak meleraikan kejadian ini namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada memukul Saksi Korban menggunakan kayu, kayu tersebut memang ada dibawa oleh Terdakwa namun peruntukannya untuk standart/penyangga sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menegaskan, alat ketapel beserta busur ketapel memang milik Terdakwa, dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Raden karena memang Saksi Raden menyakannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban dan Almarhum Nusakir merupakan saudara kandung, dimana Saksi Korban merupakan adik kandung dari Almarhum Nusakir;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban dan Almarhum Nusakir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan tidak membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verba Lisan (*verbalisme*) yaitu :

1. Penyidik Sriyanto dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Rinok Alias Reno Bin Guntur Alam;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/37/IV/Res.1.6/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Teguh Ari Aji, S.Ik selaku Kepala Reserse Kriminal (Satreskrim) yang pada intinya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di ruangan Unit Pidana Umum (Pidum) pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 dimana Rinok alias Reno diambil keterangannya sebagai Terdakwa pada pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan emosionalnya stabil;
- Bahwa Saksi diberi perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk teknis pemeriksaannya saat itu Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa, awalnya Saksi memberi pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan;
- Bahwa atas jawaban yang Terdakwa katakan, Saksi sendiri langsung menuangkannya dalam ketikan komputer, kemudian setelah satu pertanyaan terjawab, Saksi mengajukan pertanyaan lainnya kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Terdakwa yang disusun tersebut dinamakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian Saksi mencetak dokumen tersebut ke dalam kertas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa oleh karena Terdakwa tidak pandai membaca dan menulis oleh karena itu Saksi membacakan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari halaman pertama hingga terakhir;
- Bahwa atas BAP yang sudah dibacakan oleh Saksi, Terdakwa tidak ada mengungkapkan apabila Terdakwa tidak memahami isi dari BAP, tidak juga Terdakwa mengungkapkan bahwa ada yang tidak sesuai dalam BAP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Terdakwa bahwa terhadap BAP ini harus ditandatangani, namun tandatangan Terdakwa disetiap dokumen harus sama, kalau tidak tandatangan, maka Terdakwa dapat membubuhkan cap jempol;
- Bahwa kemudian Terdakwa membubuhkan cap jempol di setiap lembar dan halaman terakhir BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi tidak atau melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Penasehat Hukum dalam Tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Penyidik melakukan Pemaksaan pada saat melakukan Pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Penyidik melakukan Pemaksaan terhadap Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Penyidik Novan Gusmanto Bin Muin Rasyid dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pengambilan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa Rinok Alias Reno Bin Guntur Alam;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik Pembantu pada Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu Utara yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik/37/IV/Res.1.6/2022/Reskrim yang ditandatangani oleh Teguh Ari Aji, S.Ik selaku Kepala Reserse Kriminal (Satreskrim) yang pada intinya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bertempat di ruangan Unit Pidana Umum (Pidum) pada hari Kamis tanggal 17 April 2022 dimana Rinok alias Reno diambil keterangannya sebagai Terdakwa pada pukul 03.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan emosionalnya stabil;
- Bahwa Saksi diberi perintah untuk melakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk teknis pemeriksaannya saat itu Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa, awalnya Saksi memberi pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab pertanyaan;
- Bahwa atas jawaban yang Terdakwa katakan, Saksi sendiri langsung menuangkannya dalam ketikan komputer, kemudian setelah satu pertanyaan terjawab, Saksi mengajukan pertanyaan lainnya kepada Terdakwa;
- Bahwa atas pertanyaan dari Saksi dan jawaban dari Terdakwa yang disusun tersebut dinamakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kemudian Saksi mencetak dokumen tersebut ke dalam kertas;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa oleh karena Terdakwa tidak pandai membaca dan menulis oleh karena itu Saksi membacakan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari halaman pertama hingga terakhir;
- Bahwa atas BAP yang sudah dibacakan oleh Saksi, Terdakwa tidak ada mengungkapkan apabila Terdakwa tidak memahami isi dari BAP, tidak juga Terdakwa mengungkapkan bahwa ada yang tidak sesuai dalam BAP;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Terdakwa bahwa terhadap BAP ini harus ditandatangani, namun tandatangan Terdakwa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetiap dokumen harus sama, kalau tidak tandatangan, maka Terdakwa dapat membubuhkan cap jempol;

- Bahwa kemudian Terdakwa membubuhkan cap jempol di setiap lembar dan halaman terakhir BAP;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, Saksi tidak atau melakukan kekerasan fisik ataupun ancaman kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilakukan di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa telah menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Penasehat Hukum dalam Tahap Penyidikan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sesuai prosedur penyidikan kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tersebut adalah dengan memberikan pertanyaan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab, kemudian Saksi sebagai Penyidik mengkonfirmasi jawaban tersebut, kemudian diketik dihadapan Terdakwa untuk dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, keterangan Terdakwa dimuat didalam Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan ketika meminta Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memberikan paraf pada setiap lembar dan membubuhkan tandatangan di halaman terakhir Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa memberikan jawaban tidak dalam keadaan terpaksa, dan Penyidik tidak melakukan kekerasan untuk memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik melakukan Pemaksaan pada saat melakukan Pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Penyidik melakukan Pemaksaan terhadap Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paku yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) centimeter yang ujungnya sudah diruncingkan dan ada kailnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 16 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa diduga membantu Saksi Raden untuk melukai Saksi Korban Aniarto;
- Bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Terdakwa, Saksi Raden dan Saudara Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saudara Jaya, sesampainya disana, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir untuk membantu untuk memetik biji kopi;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Saksi Korban yang berada di atas kebun kopi milik Saudara Jaya, datanglah Saksi Korban yang sontak membuat kaget karena Saksi Korban sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;
- Bahwa diantara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percekocokkan mulut, selanjutnya Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Saksi Korban dan mengenai kaki kanan Saksi Korban, kemudian parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Saksi Korban diambil oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menuju ke pondok kebunnya, disitu ada Saksi Beri, kemudian Saksi Korban mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Raden, Saudara Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir, saat berada di rumah Almarhum Nusakir, Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Terdakwa mengatakan "Itu nah orangnya lewat";
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Saksi Korban yang berboncengan dengan Saksi Beri, selanjutnya Almarhum Nusakir menyusul di belakang beberapa saat kemudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa alat berupa ketapel berikut umpan ketapel milik Terdakwa dengan cara dikantongi Terdakwa pada kantong celana;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Beri ke rumah *toke* terlebih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat kemudian keduanya menuju ke rumah Bapak Ketua RT, namun Saksi Qhasiyati mengatakan bahwa Bapak Ketua RT tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Beri selanjutnya melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin gejlug yang Saksi Korban bawa dimana terhadap senapan angin gejlug sudah terlebih dahulu Saksi Korban kokang, kemudian Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada Almarhum Nusakir, saat itu Terdakwa dan Saksi Raden akan menuju ke lokasi kejadian namun dihalangi oleh Saksi Beri;
- Bahwa pada saat kejadian itu terhadap Terdakwa dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi, saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ketapel milik Terdakwa berada, kemudian

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “kona Bang” sambil Terdakwa menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Raden memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Saksi Korban berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hendak mengejar Terdakwa dan Saksi Raden tapi tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian Saksi Korban kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;
- Bahwa saat itu Saksi Beri mengatakan “udem Mang, udem Mang” (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Saksi Beri menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;
- Bahwa setelah itu Saudara Jaya berada di lokasi kejadian, disusul Terdakwa dan Saksi Raden kemudian Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya dan dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM, yang terbit pada tanggal 16 April 2022 dikeluarkan oleh dr Rani Hartati Winanda Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Aniarto Alias Niar Bin Almarhum Junur, berumur 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : Wajah terdapat luka pada pelipis mata kanan, tampak paku tertancap sepanjang kurang lebih delapan centimeter dan teraba menonjol sampai ke belakang telinga, ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;
 - Anggota Gerak Atas : lengan kiri atas terdapat luka robek pada siku kiri, terkena tusukan benda tajam ukuran tujuh centimeter;
 - Anggota Gerak Bawah : Paha atas kiri terdapat luka robek pada paha atas kiri ukuran tiga centimeter. Terdapat luka-luka lecet pada betis kiri dengan masing-masing luka ukuran empat centimeter kali dua centimeter. Terdapat luka pada jari telunjuk kaki kanan kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter.
 - Kesimpulan : terdapat beberapa luka akibat benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi berupa Alternatif Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga berbentuk Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Primer sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Mengakibatkan Luka Berat;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Raden Sanjaya Alias Raden Bin Muhammad Sabri di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, ataupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu yang menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah "*Wellens En Wetens*" yang berarti *pelaku mengetahui atau menyadari dan menghendaki atau bermaksud*;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Sengaja" yang dimaksud dalam dakwaan adalah merujuk pada pengertian bahwa tindak pidana/perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada unsur Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dilakukan oleh pelaku pidana dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak mabuk, gila atau dalam hilang pikir) dan pelaku menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibatnya, oleh karenanya untuk membuktikan unsur "Dengan Sengaja" ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk diantaranya sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menyebabkan perasaan tidak enak misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke sungai sehingga basah kuyup, sedangkan 'rasa sakit' misalnya mencubit, meninju, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian 'luka' misalnya mengiris, menusuk/menikam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, 16 April 2022 pukul 11.30 WIB bertempat di halaman rumah Bidan Desa di Dusun Santan Raya KM.40 Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara Terdakwa melukai Saksi Korban Aniarto;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada pada hari Sabtu, 16 April 2022 pagi Terdakwa, Saksi Raden dan Saudara Jaya berangkat ke kebun kopi milik Saudara Jaya, sesampainya disana, ketiganya memetik biji kopi, kemudian datanglah Almarhum Nusakir untuk membantu untuk memetik biji kopi;

Menimbang, bahwa tiba-tiba dari arah kebun kopi milik Saksi Korban yang berada di atas kebun kopi milik Saudara Jaya, datanglah Saksi Korban yang sontak membuat kaget karena Saksi Korban sambil menodongkan senjata senapan angin gejlugnya ke arah Almarhum Nusakir;

Menimbang, bahwa diantara Saksi Korban dan Almarhum Nusakir sempat terlibat percek-cokkan mulut, selanjutnya Almarhum Nusakir melempar sebilah parang ke arah Saksi Korban dan mengenai kaki kanan Saksi Korban, kemudian parang milik Almarhum Nusakir yang mengenai kaki kanan Saksi Korban diambil oleh Saksi Korban dan Saksi Korban menuju ke pondok kebunnya, disitu ada Saksi Beri, kemudian Saksi Korban mengajak Saksi Beri untuk berobat ke Bidan Desa mengobati kaki kiri yang luka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Raden, Saudara Jaya dan Almarhum Nusakir membereskan hasil panen biji kopi dan keempatnya langsung pulang menuju rumah Almarhum Nusakir, saat berada di rumah Almarhum Nusakir, Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Terdakwa mengatakan "Itu nah orangnya lewat";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Raden langsung terlebih dahulu mengejar Saksi Korban yang berboncengan dengan Saksi Beri, selanjutnya Almarhum Nusakir menyusul di belakang beberapa saat kemudian;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa membawa alat berupa ketapel berikut umpan ketapel milik Terdakwa dengan cara dikantongi Terdakwa pada kantong celana;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi Beri ke rumah *toke* terlebih dahulu untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diperuntukkan untuk biaya berobat kemudian keduanya menuju ke rumah Bapak Ketua RT, namun Saksi Qhasiyati mengatakan bahwa Bapak Ketua RT tidak ada ditempat;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi Beri selanjutnya melaju menuju rumah Bidan Desa, sesampai di rumah Bidan Desa dan posisi Terdakwa sudah turun dari sepeda motor, kemudian tiba-tiba datang Almarhum Nusakir dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu membawa sebilah parang kira-kira ukuran panjangnya 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban menembak Almarhum Nusakir dengan senapan angin gejlug yang Saksi Korban bawa dimana terhadap senapan angin gejlug sudah terlebih dahulu Saksi Korban kokang, kemudian Almarhum Nusakir kehilangan keseimbangan dan menabrak pohon jengkol yang berada tepat di depan rumah Bidan Desa, kemudian Almarhum Nusakir jatuh ke tanah dan kakinya terhimpit sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir dengan parang secara berulang kali mengenai bagian kepala, bahu, lengan dan dada Almarhum Nusakir, saat itu Terdakwa dan Saksi Raden akan menuju ke lokasi kejadian namun dihalangi oleh Saksi Beri;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu terhadap Terdakwa dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Raden tentang dimana ketapel milik Saksi berada, kemudian Saksi Raden mengatakan "kona Bang" sambil Saksi Raden menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Saksi Korban berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Saksi Korban, saat itu Saksi Korban hendak mengejar Terdakwa dan Saksi Raden tapi tidak tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban kembali lagi melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir menggunakan parang, pembacokan dilakukan berkali-kali sampai tidak berhitung lagi berapa kali dilakukan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Beri mengatakan “udem Mang, udem Mang” (yang artinya sudah Pak, sudah Pak) kemudian Saksi Beri menyudahi pembacokan dan meninggalkan tempat kejadian bersama Saksi Beri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saudara Jaya berada di lokasi kejadian, disusul Terdakwa dan Saksi Raden kemudian Almarhum Nusakir dibawa ke Puskesmas Giri Mulya dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian diatas senyatanya terdapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memposisikan umpan ketapel pada alat ketapel dan mengarahkannya ke posisi Saksi Korban berada, kemudian umpan ketapel tersebut dilepaskan dan menancap mengenai pelipis dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut senyatanya menimbulkan luka pada pelipis dari Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori ‘Melakukan Penganiayaan’;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ‘Melakukan Penganiayaan’ dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya maut, serta menyebabkan terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan, kehilangan panca indera, cacat karena ada anggota badan yang putus, lumpuh tidak bisa menggerakkan badan, berubah nalar pikirannya, pikiran menjadi kacau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 18/VS/IV/2022/RM, yang terbit pada tanggal 16 April 2022 dikeluarkan oleh dr Rani Hartati Winanda Dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur tentang Visum Et Repertum atas nama Aniarto Alias Niar Bin Almarhum Junur, berumur 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Wajah terdapat luka pada pelipis atas kanan, tampak paku tertancap sepanjang kurang lebih delapan centimeter dan teraba



menonjol sampai ke belakang telinga, ukuran kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter;

- Anggota Gerak Atas : lengan kiri atas terdapat luka robek pada siku kiri, terkena tusukan benda tajam ukuran tujuh centimeter;
- Anggota Gerak Bawah : Paha atas kiri terdapat luka robek pada paha atas kiri ukuran tiga centimeter. Terdapat luka-luka lecet pada betis kiri dengan masing-masing luka ukuran empat centimeter kali dua centimeter. Terdapat luka pada jari telunjuk kaki kanan kurang lebih dua centimeter kali tiga centimeter;
- Kesimpulan : terdapat beberapa luka akibat benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sesaat setelah umpan ketapel menancap pada pelipis Saksi Korban senyatanya Saksi Korban mengalami luka pada pelipis, namun tidak menimbulkan penderitaan yang besar yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat beraktivitas kembali karena setelah tertancapnya umpan ketapel pada pelipis Saksi Korban, Saksi Korban masih dapat melakukan pembacokan lagi kepada Almarhum Nusakir;

Menimbang, bahwa selain daripada itu luka pada pelipis Saksi Korban yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa mengetapel Saksi Korban dengan umpan ketapel berupa paku yang runcing senyatanya tidak menimbulkan kecacatan ataupun kelumpuhan apapun pada Saksi Korban, tidak menimbulkan Saksi Korban kehilangan panca inderanya, serta tidak membuat Saksi Korban terus menerus tidak dapat beraktivitas dan saat ini terhadap luka tersebut sudah sembuh;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan pertimbangan yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban bukanlah merupakan luka berat, sehingga unsur keempat 'Menimbulkan Luka Berat' tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Lebih Subsider 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primer;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Alternatif Ketiga Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsider yakni Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Dengan Sengaja" ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya, untuk membuktikan unsur "Dengan Sengaja" ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur "*Melakukan Penganiayaan*";

Ad.3. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Melakukan Penganiayaan" ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur 'Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung 'atau' sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'Penyertaan' bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan saat Saksi Korban Aniarto dan Saksi Beri dengan mengendarai sepeda motor melintas melewati depan rumah Almarhum Nusakir, kemudian spontan Terdakwa mengatakan "Itu nah orangnya lewat" kepada Saksi Raden, Almarhum Nusakir dan Saksi Jaya kemudian Saksi Raden, Almarhum dan Saksi Jaya secara berangsur menuju ke tempat Saksi Korban Aniarto dan Saksi Beri berada kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ketapel milik Terdakwa berada, kemudian Terdakwa mengatakan "kona Bang" sambil Terdakwa menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, senyatanya tidak ada tindakan nyata dari Terdakwa untuk mengetapel Saksi Korban Aniarto, tidak ada perintah atau suruhan dari Terdakwa kepada Saksi Raden untuk memerintah ataupun menyuruh Saksi Raden mengetapel Saksi Korban Aniarto, kemudian tidak pula Terdakwa terlibat turut serta melakukan penganiayaan berupa tindakan mengetapel Saksi Korban Aniarto;

Menimbang, oleh karena pertimbangan diatas, maka unsur keempat yakni 'orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan' tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsider 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsider;



Menimbang, oleh karena Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsider tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Lebih Subsider yakni Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;
4. Membantu Melakukan Kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja” ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya, untuk membuktikan unsur “Dengan Sengaja” ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan adanya unsur perbuatan yaitu unsur ke-3 dakwaan ini yaitu unsur “*Melakukan Penganiayaan*”;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan alternatif ketiga primer sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yang pada pokoknya unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ‘Membantu Melakukan Kejahatan’

Menimbang, bahwa orang salah ‘membantu melakukan’ (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan;



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan pada saat Terdakwa dan Saksi Raden berada di belakang rumah Saudara Reti yang terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian untuk bersembunyi saat itu Saksi Raden menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana ketapel milik Terdakwa berada, kemudian Terdakwa mengatakan “kona Bang” sambil Terdakwa menyerahkan ketapel beserta umpannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, dalam situasi yang genting karena Saksi Korban Aniarto sedang melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir, atas pertanyaan Saksi Raden yang menanyakan keberadaan alat berupa ketapel dan umpan ketapel, Terdakwa tetap memberikan alat berupa ketapel dan umpan ketapel kepada Saksi Raden kemudian senyatanya alat berupa ketapel dan umpan ketapel yang digunakan Saksi Raden untuk mengetapel Saksi Korban Aniarto adalah melekat kepemilikannya pada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena pertimbangan yang demikian, maka senyatanya Terdakwa membantu menyediakan alat berupa ketapel dan umpan ketapel yang digunakan Saksi Raden untuk melakukan kejahatan pada Saksi Korban Aniarto, dengan demikian maka unsur keempat ‘Membantu Melakukan Kejahatan’ dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan/delik/tindak pidana telah terpenuhi, selanjutnya akan dibuktikan unsur subjektifitas tindak pidana dan unsur sifat kesengajaan perbuatan “*Unsur Dengan Sengaja*” dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toeliching* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan senyatanya Terdakwa memberikan alat berupa ketapel dan umpan ketapel kepada Saksi Raden bukan pada kondisi yang normal namun hal tersebut dilakukan Terdakwa saat situasi sedang genting yakni saat Saksi Korban Aniarto sedang melakukan pembacokan kepada Almarhum Nusakir, serta Terdakwa memiliki pemahaman bahwa alat berupa ketapel beserta umpan ketapel berupa paku yang runcing dapat berpotensi menyebabkan luka apabila mengenai orang, dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Lebih Subsider;

Menimbang bahwa dalam permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya, perihal permohonan tersebut, Hakim menilai tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam keadaan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paku yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) centimeter yang ujungnya sudah diruncingkan dan ada kailnya;

Terhadap barang bukti diatas disita dari Terdakwa Raden Sanjaya Alias Raden Bin Muhammad Sabri dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana lain di waktu yang akan datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Primair;
3. Menyatakan Terdakwa RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsidiar;
4. Membebaskan Terdakwa RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM dari Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Subsidiar;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa RINOK ALIAS RENO BIN GUNTUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan terhadap penganiayaan” sebagaimana Dakwaan Kombinasi Alternatif Ketiga Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paku yang sudah dimodifikasi dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) centimeter yang ujungnya sudah diruncingkan dan ada kailnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh TS. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

TS. Pramuji, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Agm